

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia dengan jenis perempuan dan laki-laki agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mereka saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah dan aturan Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang mempunyai ikatan yang kuat dan suci (*mîtsâqan ghalîdhan*) dan merupakan sebuah perjanjian yang agung bukan hanya dengan manusia tetapi juga dengan Allah SWT.

Ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT yang terdapat dalam beberapa firman-Nya antara lain (Abdul Rahman I, 1996: 1):

1. Qur'an Surat Al-Rûm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa terteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (Depag RI, 2004: 407)

2. Qur'an Surat Al- Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
 بَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَقِيَابِ الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ  
 وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

*“Dan Allah telah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (Depag RI, 2004: 275)*

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bagi manusia yang mau berfikir agar melakukan perintah Allah untuk mencapai kehidupan tentram dan dicukupkan rezekinya. Perintah tersebut tidak lain adalah perintah menikah bagi setiap manusia yang memang sudah siap mental dan fisiknya. Karena pernikahan adalah jalan untuk menjaga kesucian, benteng bagi syahwat yang jika tidak berjalan pada jalannya yang aman maka akan hancur, rusak dan menyebabkan pada penyesalan dan kebinasaan.

Tetapi sebagian orang ragu-ragu untuk menikah karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Ini adalah salah dan keliru karena Allah menjamin bahwa dengan menikah akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. (Djaman Nur, 1993: 7)

Firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kami, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*(Al-Nur : 32 ). (Depag RI, 2004: 355)

Adalah sebuah kebijaksanaan Allah Yang Maha Tinggi, Dia memerintahkan hambanya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan logika. Dan akal manusia selaras dengan itu : *“Dibalik larangan Allah untuk tidak melakukan perbuatan bagi hamba-Nya selalu ada hikmah yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan”*. Allah SWT telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia. (Abdul Hamid,1997: 17-18)

Hikmah pernikahan inilah yang hendaknya dijadikan sandaran bagi setiap pasangan yang telah melakukan pernikahan. Dimana pernikahan mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat mulia, diantaranya adalah mendapatkan dan mencapai ridho Allah SWT karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan ibadah. Selain itu juga untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan risalah Islam dan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman yang

hakiki karena Rasul sendiri dalam haditsnya menyebutkan bahwa beliau menyarankan untuk menikahi wanita-wanita yang dapat mempunyai banyak anak.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. (Soemiyati, 1982: 103)

Allah sangat murka dan membenci sebuah perceraian walaupun perkara ini merupakan hal yang halal. Bahkan ada beberapa ulama yang melarang perkara cerai kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat, mereka melarang karena ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasul pernah bersabda: "*Hal halal yang paling dimurkai Allah SWT adalah Thalaq*" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah). Allah pasti mempunyai alasan kenapa sangat memurkai perkara cerai, kita bisa melihat dari akibat cerai itu sendiri yang sangat tidak baik terutama bagi anak dan tatanan masyarakat serta masih banyak lagi akibat lain darinya.

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguhpun masih ada juga terdapat. Al-Qur'an berulang kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan demikian menurut Al-Qur'an suami boleh menalak apabila terdapat sebab-sebab yang menghalalkannya. Walaupun sudah dinyatakan halal tetap merupakan hal yang tidak disenangi Tuhan dan Rasul. Hal

ini terdapat dalam firman Allah sebagai berikut: (Moh. Idris Ramulyo, 2004: 101-102)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati dengan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*(Al-Baqarah : 227). (Depag RI, 2004 : 37)

Indonesia mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Bagi umat Islam mempunyai aturan tambahan yang disesuaikan dengan ajaran Islam dan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tentang perkawinan, pewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam.

Bagi warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Segeri Sipil ada peraturan yang lebih khusus lagi yaitu PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian mengalami perubahan menjadi PP No. 45 Tahun 1990. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana prosedur perkawinan dan perceraian seorang Pegawai Segeri Sipil yang mempunyai tanggung jawab memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Segeri Sipil kepada bawahannya dan masyarakat, maka Pegawai Segeri Sipil dibebankan kepada ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan

perkawinan dan perceraian Pegawai Segeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. (Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: 86)

Tetapi ada beberapa ketidakjelasan yang terjadi terhadap pelaksanaan peraturan ini yang dilakukan oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil. Karena ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan dan perceraian tanpa izin terlebih dahulu kepada atasannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Bahkan sering terjadi adanya kawin bawah tangan, cerai secara agama yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga mengenai dampak atau akibat hukum dari perceraian tersebut seperti yang terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990.

Perbedaan pendapatpun terjadi mengenai PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan tersebut adalah adanya pandangan yang menganggap bahwa peraturan tersebut mempersulit jalannya perceraian khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi pandangan lain menyebutkan bahwa peraturan tersebut adalah demi kebaikan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Mungkin ada tujuan-tujuan lain dalam peraturan tersebut yang belum diketahui masyarakat umum atau bahkan oleh Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam hal ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah wilayah hukum perceraian terutama tentang pelaksanaan perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk dalam kajian fiqh munakahat.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah masalah tentang adanya ketidakjelasan terhadap pelaksanaan perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 45 Tahun 1990).

#### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan empirik semi normatif.

#### **d. Pembatasan Masalah**

Dalam pembuatan skripsi ini, agar permasalahan tidak terlalu melebar jauh maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu hanya seputar masalah pelaksanaan perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 45 Tahun 1990) khususnya di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.

## **2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang perceraian?
- b. Bagaimana perspektif PP No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil?
- c. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap efektifitas pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang perceraian perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil perspektif PP No. 45 Tahun 1990.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon.

## **D. Kerangka Penelitian**

Sebuah perkawinan yang merupakan perjanjian dua orang manusia dengan Allah untuk hidup bersama dan mempunyai tujuan serta hikmah yang

sangat mulia hendaknya menjadikan manusia menghormati dan tidak memperlakukan sebuah perkawinan. Tetapi terkadang manusia tidak mengerti dan tidak mau memahami tentang hal itu sehingga terkadang mereka meremehkan sebuah perkawinan. Untuk menjaga dan mencegah hal tersebut maka perlu dibuat sebuah peraturan yang mengatur agar sebuah pernikahan tetap dianggap sebagai sesuatu perjanjian yang mulia.

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, 3, dan 4 )*

Allah telah menurunkan beberapa aturan tentang perkawinan yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, ini merupakan indikator bahwa perkawinan adalah salah satu perintah Allah yang sangat penting. Peranan penting sebuah perkawinan diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan mendapatkan keturunan untuk meneruskan generasi sebagai umat umat Islam yang memperjuangkan Islam dimuka bumi ini.

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempunyai beberapa aturan tersendiri mengenai perawinan diantaranya adalah UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PP No.10 Tahun 1983, PP No.

45 Tahun 1990, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lain. Tetapi bukan berarti menghapus aturan yang telah dibuat Allah, karena aturan-aturan tersebut berasal dari aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kewajiban hukum mentaati ketentuan dan peraturan hukum Negara yang berlaku, termasuk juga mengenai perkawinan, maka di dalam melaksanakan perkawinan dan dengan segala akibatnya menurut hukum, haruslah mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (<http://www.kabmalang.go.id/suratwarga/index.cfm?xurl=tanggapan.cfm&xid=41>)

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersulit atau mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. (C. S. T Kansil, 1993: 217)

Begitu juga dalam PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian harus mengajukan izin kepada atasannya di instansi

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, maka timbullah perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang tidak terdaftar dalam Pengadilan Agama. Hal ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada baik yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun PP No. 45 Tahun 1990.

Padahal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya terkandung tujuan diantaranya untuk melindungi kaum wanita / istri. Tujuan itu lebih dipertegas lagi dengan adanya PP No. 10 Tahun 1990 sungguhpun hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan istri Pegawai Negeri Sipil tersebut. (Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Buku II, 2004: 228)

Dampak perceraian yang terjadi pada seorang Pegawai Negeri Sipil tidak hanya sebatas berakibat hukum terhadap anak dan istri tetapi juga pada pekerjaannya. Sejauh mana akibat hukum dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan diputuskan oleh hakim ketua dalam sebuah persidangan di pengadilan Agama yang menangani Perkara tersebut yang disesuaikan dengan peraturan yang ada.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data yang ada, dimana tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi melalui analisis dan interpretasi mengenai data tersebut. Metode ini berorientasi kepada upaya pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan dapat mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti secara jelas dan objektif. Variabel yang diteliti ada dua yaitu yang pertama adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan variabel yang kedua adalah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Sumber Cirebon merupakan Pengadilan Agama kelas IA yang banyak menangani masalah perceraian.

### **3. Jenis Data**

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dan data-data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam buku literatur kepustakaan dan bahan bacaan

lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian pokok permasalahan.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu data-data yang mengikat yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian yang diambil dari :
  - Data-data mengenai jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon setelah diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990.
  - Data mengenai penyelesaian perkara dan sistem administrasi perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.
  - Data mengenai jumlah presentasi perceraian Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon setelah diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990.
  - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
  - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

- Wawancara (*interview*) langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, hakim, panitera dan wakil panitera Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.
  - Arsip-arsip laporan kerja tahunan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang relevan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data-data primer yang diambil dari :
- Al-Qur'an dan terjemahan, karangan Departemen Agama.
  - Hadits-hadits yang berkaitan dengan penelitian
  - Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
  - Fiqh Sunnah, karangan Sayyid Sabiq
  - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- c. Sumber data tersier yaitu data-data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang diambil dari :
- Ensiklopedia Hukum Islam, karangan Abdul Aziz Dahlan
  - Dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **5. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon guna memperoleh data empirik tentang pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden (Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, hakim, panitera serta pegawai lainnya) guna memperoleh keterangan yang terperinci dan jelas.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, baik melalui penelusuran kepustakaan dan penelaahannya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan para ahli mengenai masalah yang telah diteliti.

## **6. Tehnik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tahap-tahap berikut:

- a. Menginventarisir data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data terhadap data yang telah sesuai dengan tujuan.
- c. Membandingkan data yaitu melakukan perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Menyimpulkan data yaitu membuat kesimpulan secara umum dan khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab. Dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab pokok bahasan sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II.** Perceraian dalam prespektif Islam terdiri dari pengertian perceraian, hukum dan ketentuan perceraian, dampak perceraian bagi kehidupan keluarga.
- BAB III.** Perceraian menurut PP No. 45 Tahun 1990 yang terdiri dari keberadaan PP No. 45 Tahun 1990 dalam perspektif historis, izin dan alasan serta tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, konsekuensi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- BAB IV** Analisis pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon yaitu terdiri dari pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 oleh Pegawai Negeri Sipil, implikasi pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- BAB V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.